



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI KUNINGAN**  
**NOMOR 247 TAHUN 2022**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (5) dan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan ketentuan lain mengenai belanja hibah dan bantuan sosial ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kuningan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan selaku pengguna anggaran/barang.
11. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang melaksanakan pengelolaan APBD.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD Kabupaten Kuningan selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Kuningan.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Kabupaten Kuningan selaku Bendahara Umum Daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Kuningan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
24. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan Bupati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
27. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada bendahara pengeluaran/Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.

28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen perintah untuk membayar langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
29. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D- LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diberikan secara langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
30. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
31. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
33. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
34. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
35. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
36. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
37. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

38. Perlindungan Sosial adalah untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
39. Pemberdayaan Sosial adalah untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
40. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
41. Penanggulangan Kemiskinan adalah merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
42. Penanggulangan Bencana adalah merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
43. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan.

BAB III  
HIBAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - f. Partai Politik.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
  - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
  - c. tidak dilaksanakan secara terus menerus setiap tahunnya;
  - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah.
- (5) Pemberian hibah secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikecualikan bagi:
  - a. Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. partai politik; dan
  - d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diberikan sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN.
- (3) Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak didanai dari 2 (dua) sumber yaitu hibah dari Pemerintah Daerah maupun APBN.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga :
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.



- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diberikan berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Kuningan;
  - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan di dalam dan/atau di luar wilayah administrasi Kabupaten Kuningan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
  - c. memiliki sekretariat tetap di daerah; dan
  - d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang telah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

#### Bagian Kedua

#### Pengajuan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait dan memasukkan usulan dimaksud kedalam SIPD.
- (2) Usulan hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan umum dan memasukkan usulan dimaksud kedalam SIPD.
- (3) Waktu pengusulan hibah mengikuti jadwal yang ditetapkan dalam SIPD.

- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah hibah yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 7

- (1) Usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan:
- a. proposal paling sedikit memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rincian rencana kegiatan; dan
    4. rencana penggunaan hibah.
  - b. bagi badan dan lembaga melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
  - c. bagi organisasi kemasyarakatan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan persyaratan administrasi lainnya.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Surat keterangan domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;
  - e. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
  - f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
  - g. salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya; dan
  - h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus hibah
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diunggah kedalam SIPD.

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi usulan pada SIPD sesuai dengan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. usulan hibah bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah;
  - b. kesesuaian antara harga dalam usulan hibah dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau apabila komponen hibah tersebut tidak terdapat dalam standar harga satuan, maka menggunakan harga pasar yang berlaku;

- c. kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
  - d. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
  - e. memastikan domisili/alamat sekretariat sebagaimana tercantum dalam dokumen usulan hibah; dan
  - f. memastikan kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi Kepala SKPD.
  - (3) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan penyusunan RKPD atau perubahan RKPD.

Bagian Ketiga  
Penganggaran  
Pasal 9

- (1) Alokasi anggaran belanja hibah yang telah ditetapkan RKPD atau perubahan RKPD dibahas oleh Bupati dan DPRD dan dimuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepakatan KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (2) SKPD terkait menyusun RKA SKPD belanja hibah sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (3) RKA SKPD yang telah dipertimbangkan oleh TAPD dijadikan dasar dalam penyusunan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembahasan dengan DPRD dan hasil pembahasan tersebut dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Sub rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besarnya yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kuningan mengenai Penjabaran APBD.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan dan Penatausahaan  
Paragraf 1  
Tata Cara Pelaksanaan  
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa berdasarkan atas DPA SKPD dan/atau DPPA SKPD.

- (2) Tata cara pelaksanaan hibah berupa uang, barang dan/atau jasa meliputi:
- a. pengadaan barang dan jasa;
  - b. pengusulan dan penetapan; dan
  - c. penyaluran.

Paragraf 2  
Pengadaan Barang dan Jasa  
Pasal 11

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penetapan Penerima dan Besaran Hibah  
Pasal 12

Kepala SKPD sebagai PA menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau bentuk dan nilai barang dan/atau jasa yang dihibahkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Keputusan PA.

Paragraf 4  
Penyaluran Hibah  
Pasal 13

- (1) Penyaluran hibah berdasarkan pada Keputusan PA yang memuat daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Dalam hal penyaluran hibah kepada satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama di Wilayah Kabupaten Kuningan, NPHD dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di Wilayah Kabupaten Kuningan.

Pasal 14

Penyaluran hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Paragraf 5  
Penyaluran Hibah Berupa Uang  
Pasal 15

- (1) Penyaluran hibah berupa uang dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap paling banyak 2 (dua) tahap sesuai dengan ketentuan dalam NPHD.
- (2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Penyaluran hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap I (pertama) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran dana hibah yang diterima.
- (4) Penyaluran hibah yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahap II (kedua) diberikan setelah penerima hibah menyerahkan laporan pertanggungjawaban senilai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran dana hibah tahap I (pertama).
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah hibah yang waktu pelaksanaan kegiatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal pemberian hibah berupa uang yang bersifat terus menerus, penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah tahun anggaran sebelumnya, maka pemberian hibah ditunda sampai penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahun anggaran sebelumnya kepada Kepala SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Penerima hibah mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala SKPD terkait dilampiri dengan :
  - a. NPHD;
  - b. pakta integritas;
  - c. surat tanggung jawab mutlak; dan
  - d. salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan verifikasi oleh SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penerima hibah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan PA yang memuat daftar penerima hibah;
  - b. pengajuan penyaluran hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah;

- c. penerima hibah telah menandatangani pakta integritas dan surat tanggung jawab mutlak; dan
  - d. salinan nomor rekening bank penerima hibah berupa uang merupakan rekening bank yang masih aktif.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima hibah yang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
  - (5) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala SKPD terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya yang kemudian disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dengan dilampiri:
    - a. salinan Keputusan PA yang memuat daftar penerima hibah;
    - b. salinan NPHD; dan
    - c. salinan nomor rekening bank penerima hibah yang masih aktif.
  - (6) Berdasarkan SPM-LS dari Kepala SKPD terkait, kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS.
  - (7) Penyaluran hibah berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank milik penerima hibah.

#### Paragraf 6

#### Penyaluran Hibah Berupa Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 18

- (1) Kepala SKPD terkait dalam rangka penyaluran hibah berupa barang dan/atau jasa, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima hibah berupa barang dan/atau jasa untuk melakukan pengambilan/pemanfaatan barang dan/atau jasa.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian hibah barang dan/atau jasa yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Pengambilan/pemanfaatan barang dan/atau jasa melalui verifikasi di SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penerima hibah berupa barang dan/atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan PA yang memuat daftar penerima hibah;
  - b. penyaluran hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah; dan
  - c. penerima hibah berupa barang dan/atau jasa telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada SKPD terkait.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima hibah yang telah diverifikasi PPTK, Kepala SKPD terkait menyalurkan barang dan/atau jasa yang dimuat dalam berita acara serah terima barang dan/atau jasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.

Paragraf 7  
Perubahan Pengurus/Penanggung Jawab Penerima Hibah  
Pasal 19

- (1) Bagi penerima hibah dalam hal terdapat perubahan nama pengurus/penanggung jawab penerima hibah pada badan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, pada saat proses penyusunan NPHD, atau penyaluran dana, maka penerima hibah tersebut harus melaporkan kepada SKPD terkait.
- (2) Pelaporan perubahan nama pengurus/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti perubahan nama pengurus/penanggung jawab disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyaluran hibah dilakukan setelah persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

Paragraf 8  
Perubahan Penggunaan Hibah Berupa Uang  
Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan hibah berupa uang pada badan, atau lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum pada saat proses NPHD, atau penyaluran dana, maka penerima hibah harus membuat usulan perubahan penggunaan dana hibah dan disampaikan kepada SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru.
- (3) Usulan perubahan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka dilakukan perubahan NPHD.

Bagian Kelima  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
Paragraf 1  
Pelaporan  
Pasal 21

Penerima hibah berupa uang dan/atau barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

## Pasal 22

Realisasi hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, pada program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal 23

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 24

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### Paragraf 2 Pertanggungjawaban Pasal 25

Pertanggungjawaban SKPD terkait pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait;
- b. Keputusan PA yang memuat daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas;
- e. surat tanggung jawab multak untuk pemberian hibah berupa uang; dan
- f. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa.

## Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.



- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

### Paragraf 3

#### Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana Hibah yang Tidak Seluruhnya Terealisasi Pasal 27

- (1) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran dana hibah berupa uang tidak seluruhnya terealisasi, maka penerima hibah dapat mengusulkan:
  - a. dana hibah digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru;
  - b. untuk hibah yang diberikan setiap tahun anggaran, dana yang tidak terealisasi yang berasal dari efisiensi penggunaan dana dan/atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai dengan NPHD diperhitungkan sebagai pengurang dalam pemberian dana hibah selanjutnya; atau
  - c. dana hibah yang tidak terealisasi disetorkan kembali ke kas daerah sebelum tahun anggaran bersangkutan berakhir.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam perubahan NPHD.
- (3) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam NPHD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada SKPD terkait.

### BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang atau barang kepada penerima bantuan sosial.
- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; dan
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

#### Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai dengan tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat bagi kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

### Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### Pasal 31

- (1) Bantuan sosial terdiri dari:
  - a. bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dan/atau barang; dan
  - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (3) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Khusus bagi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengajuan dan Penganggaran  
Pasal 32

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dapat menyampaikan usulan belanja bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait dan memasukkan usulan dimaksud kedalam SIPD kecuali bagi individu penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (2) Bagi individu penyandang disabilitas dan lanjut usia pengajuan belanja bantuan sosial dapat meminta pendampingan dari aparat desa/kelurahan, aparat kecamatan dan/atau SKPD terkait.
- (3) Waktu pengusulan hibah mengikuti jadwal yang ditetapkan dalam SIPD.

Pasal 33

- (1) Usulan belanja bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilampiri dengan persyaratan:
  - a. proposal paling sedikit memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rincian rencana kegiatan; dan
    4. rencana penggunaan bantuan sosial.
  - b. salinan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kuningan pemohon yang masih berlaku bagi individu/keluarga/masyarakat/pengurus atau penanggung jawab kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;
  - c. surat keterangan domisili dari lurah setempat dalam wilayah administratif pemerintahan daerah bagi kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah; dan
  - d. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja bantuan sosial.
- (2) Usulan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh pemohon, dengan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diunggah kedalam SIPD.

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi usulan belanja bantuan sosial pada SIPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi Kepala SKPD.

- (3) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan penyusunan RKPD atau perubahan RKPD.

#### Pasal 35

- (1) Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah ditetapkan RKPD atau perubahan RKPD dibahas oleh Bupati dan DPRD dan dimuat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepakatan KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (2) SKPD terkait menyusun RKA SKPD belanja bantuan sosial sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (3) RKA SKPD yang telah dipertimbangkan oleh TAPD dijadikan dasar dalam penyusunan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembahasan dengan DPRD dan hasil pembahasan tersebut dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Sub rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besarnya yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kuningan mengenai Penjabaran APBD.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Paragraf 1 Tata Cara Pelaksanaan Pasal 36

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a berdasarkan atas DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan bantuan sosial yang direncanakan meliputi:
  - a. pengadaan barang;
  - b. pengusulan dan penetapan; dan
  - c. penyaluran.

Paragraf 2  
Pengadaan  
Pasal 37

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penetapan Penerima dan Besaran  
Bantuan Sosial yang Direncanakan  
Pasal 38

Kepala SKPD sebagai PA menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau bentuk dan nilai barang yang dihibahkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Keputusan PA.

Paragraf 4  
Penyaluran Bantuan Sosial yang Direncanakan Berupa Uang  
Pasal 39

- (1) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan berupa uang berdasarkan pada Keputusan PA yang memuat daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan permohonan penyaluran dana bantuan sosial kepada Kepala SKPD terkait yang dilampiri dengan:
  - a. pakta integritas bagi kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan;
  - b. salinan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kuningan milik pemohon yang masih berlaku;
  - c. salinan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kuningan milik pengurus/penanggung jawab dan surat keterangan domisili dari Kelurahan/Perangkat Desa setempat dalam wilayah administratif pemerintahan daerah bagi kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan; dan
  - d. salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (3) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi di SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang sesuai dengan Keputusan PA yang memuat daftar penerima bantuan sosial;
  - b. penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada SKPD terkait; dan

- c. salinan nomor rekening penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang merupakan rekening yang masih aktif.
- (5) Berdasarkan permohonan penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
- (6) Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD terkait menerbitkan SPM-LS dan disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah yang disertai dengan kelengkapannya dan dilampiri dokumen antara lain:
  - a. salinan Keputusan PA yang memuat daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang; dan
  - b. salinan nomor rekening bank penerima bantuan sosial yang masih aktif.
- (7) Berdasarkan Ajuan SPM-LS beserta kelengkapannya dari Kepala SKPD terkait, Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS.

#### Pasal 40

Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7) melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank milik penerima bantuan sosial.

#### Pasal 41

Dalam hal penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan sosial pada tahun anggaran sebelumnya, maka penyaluran bantuan sosial untuk tahun berkenaan akan ditunda hingga penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban dimaksud kepada SKPD terkait.

#### Paragraf 5

#### Penyaluran Bantuan Sosial yang Direncanakan Berupa Barang Pasal 42

- (1) Kepala SKPD terkait dalam rangka penyaluran bantuan sosial yang direncanakan berupa barang, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima bantuan sosial berupa barang untuk melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan barang.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa barang yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Pengambilan dan/atau pemanfaatan barang melalui verifikasi di SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sesuai dengan Keputusan PA yang memuat daftar penerima bantuan sosial.

- (4) Berdasarkan permohonan penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa barang telah diverifikasi oleh PPTK, Kepala SKPD terkait menyalurkan barang kepada penerima bantuan sosial, yang dimuat dalam berita acara serah terima bantuan sosial yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima bantuan sosial.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
Paragraf 1  
Pelaporan  
Pasal 43

Penerima bantuan sosial yang direncanakan menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial yang direncanakan kepada PA melalui SKPD terkait.

Pasal 44

Realisasi bantuan sosial yang direncanakan dicatat menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 45

- (1) Realisasi belanja bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Paragraf 2  
Pertanggungjawaban  
Pasal 46

Pertanggungjawaban SKPD terkait atas pemberian bantuan sosial yang direncanakan meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD terkait;
- b. Keputusan PA yang memuat daftar penerima bantuan sosial yang direncanakan;
- c. pakta integritas bagi bantuan sosial yang direncanakan berupa uang; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa barang.



#### Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang direncanakan meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial yang direncanakan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang telah diterima digunakan sesuai dengan permohonan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial yang direncanakan selaku objek pemeriksaan.

#### BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 48

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yang direncanakan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang direncanakan, yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 49

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pelaksanaan oleh SKPD terkait dan penganggaran belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2022.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala SKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 1-7-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,

  
DIAN RACHMAT YANUAR

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 1-7-2022.  
BUPATI KUNINGAN,  
  
ACEP PURNAMA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 247.